

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan Hidup merupakan unsur yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Keseimbangan ekosistem menjadi dasar utama bagi keberlanjutan kehidupan di bumi. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan industrialisasi, tekanan terhadap lingkungan juga semakin tinggi. Perkembangan industri yang pesat di Indonesia, di satu pihak, perkembangan industri dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, aktivitas industri yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik justru menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹

Fenomena ini memperlihatkan adanya dilema klasik antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan upaya perlindungan lingkungan, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam kebijakan pembangunan nasional. Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa **“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan*

¹ Emil Salim, 1984, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, , hlm.12.

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.² Oleh karena itu, diperlukan pengendalian terhadap setiap aktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan melalui penerapan perangkat hukum yang tegas dan penegakan hukum yang efektif. Prinsip tersebut menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban masyarakat, tanggung jawab pemerintah, serta pemberian sanksi kepada pelaku pencemaran.³

Dalam hal ini, tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Sugihwaras Jaya menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih lanjut. pencemaran tersebut menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan karena dianggap telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, terutama pada air permukaan, udara, dan tanah. Limbah hasil produksi perusahaan tersebut diduga tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem maupun kesehatan masyarakat. Pencemaran ini mencerminkan tantangan nyata dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, di mana aspek ekonomi sering kali lebih diutamakan dibandingkan aspek ekologis.⁴

Penegakan hukum lingkungan merupakan elemen krusial dalam sistem perlindungan lingkungan yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum

² Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28H ayat (1)

³ Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 angka 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁴Sri Nurhayati,2020, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*,Yogyakarta: Genta Press, ,hlm.178.

lingkungan di Indonesia terbagi ke dalam tiga bentuk utama, yakni penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana.⁵ Penegakan hukum administratif diterapkan melalui pemberian sanksi, antara lain berupa teguran tertulis, penerapan paksaan oleh pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin lingkungan.⁶

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Selain Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terdapat pula sejumlah peraturan pelaksana yang memperkuat penerapannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Namun, keberadaan regulasi yang banyak tersebut belum menjamin implementasi yang optimal. PT Sugihwaras Jaya menggambarkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.⁷

Undang –Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya dengan melakukan fungsi pengawasan, penyapaian pelaporan, maupun pengajuan

⁵ M.Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.45.

⁶ Pasal 76 ayat (2) UUPPLH tentang jenis sanksi administratif

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

gugatan hukum.⁸ Oleh karena itu, peran serta masyarakat perlu dijadikan komponen utama dalam sistem penegakan hukum lingkungan yang bersifat partisipatif dan transparan.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan juga tidak dapat dilepaskan dari aspek keadilan ekologis. Keadilan ekologis menuntut agar setiap kebijakan pembangunan memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan hak-hak masyarakat terdampak.⁹

Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan aktivitas industri di Indonesia telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun di sisi lain sering menimbulkan konsekuensi ekologis yang serius apabila pengelolaan lingkungan tidak dilaksanakan secara ketat dan berkesinambungan. PT. Sugih waras jaya sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur / industri pengolahan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan limbah udara, air, atau padat yang melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan. pencemaran ini mulai muncul dari keluhan masyarakat sekitar terkait bau tidak sedap, air kolam / sungai di sekitar lokasi pembuangan yang berubah warna, serta kualitas udara yang menurun, terutama pada musim kemarau ketika asap dari cerobong pabrik terlihat jelas dan mengendap di lingkungan permukiman. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan sosial dan rasa takut atas potensi gangguan kesehatan jangka panjang seperti gangguan pernapasan atau penyakit kulit. Pemerintah, melalui dinas lingkungan hidup kabupaten, telah melakukan inspeksi dan pengambilan sampel sebagai langkah awal pemantauan, namun belum jelas sejauh mana

⁸ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 70 ayat (1)

⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, 2014, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, hlm.150.

hasilnya telah ditindaklanjuti secara hukum.¹⁰

Dalam teori hukum lingkungan, terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tindakan hukum, antara lain asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas kehati-hatian (*precautionary principle*), serta asas pencemar membayar (*polluter pays principle*).¹¹ Asas kehati-hatian menuntut setiap pelaku usaha untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan sebelum terjadi kerusakan, sedangkan asas pencemar membayar menegaskan kewajiban pelaku pencemar untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan akibat perbuatannya.¹² Asas-asas tersebut tidak sekadar bersifat deklaratif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Penegakan hukum lingkungan berperan sebagai salah satu instrumen utama yang memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, pada dasarnya penegakan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai, norma, dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keadilan.¹³ Berdasarkan kajian normatif, bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat secara konstitusional maupun yuridis. namun, efektivitasnya sangat bergantung pada

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH); Suara lokal dan laporan warga mengenai dugaan pencemaran di sekitar perusahaan.

¹¹ N.H.T. Siahaan, 2016, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 41.

¹² Nico N. Halim, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 94.

¹³ Soerjono Soekanto, 2008 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 5.

konsistensi implementasi, integritas aparat, serta keterlibatan masyarakat.¹⁴

Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu daerah dengan tingkat aktivitas industri yang tinggi di Indonesia. Perkembangan sektor industri di wilayah ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga berperan penting dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, peningkatan kegiatan industri tersebut juga menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan industri seperti Kabupaten Tuban. yang dikenal sebagai kawasan industri yang berkembang pesat dengan berbagai jenis usaha seperti semen, petrokimia, dan pengolahan hasil bumi. Pertumbuhan industri ini seringkali tidak diimbangi dengan penerapan standar pengelolaan lingkungan yang memadai sehingga menimbulkan risiko pencemaran baik terhadap air, udara, maupun tanah.¹⁵

Kondisi geografis Kabupaten Tuban yang memiliki garis pantai panjang dan sumber daya alam melimpah menjadikannya lokasi strategis bagi investasi industri. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. sebuah perusahaan yang mencemari lingkungan sekitar melalui aktivitas produksi dan pembuangan limbah. mendapat perhatian serius dari masyarakat setempat serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tuban, yang melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel limbah untuk memastikan tingkat pencemaran yang terjadi.¹⁶ pencemaran lingkungan oleh PT Sugihwaras

¹⁴ Emil Salim, 2015, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,), hlm.7.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur 2023, (Surabaya: BPS, 2024), hlm. 42.

¹⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, Laporan Hasil Pengawasan Lingkungan Tahun 2024,

Jaya bermula dari laporan masyarakat sekitar yang merasakan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya pada kualitas air sungai dan udara di sekitar kawasan industri tersebut. Warga melaporkan adanya perubahan warna air, bau menyengat, serta berkurangnya hasil tangkapan ikan yang menjadi mata pencaharian utama sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan sosial dan memicu tindakan dari pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tuban, yang kemudian melakukan investigasi langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat tersebut. Hasil awal pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi pencemaran dari aktivitas pembuangan limbah cair industri yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan.¹⁷ penegakan hukum atas pencemaran lingkungan merupakan isu yang sangat kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik secara bersamaan. Dalam konteks PT Sugihwaras Jaya, kompleksitas tersebut tampak dari adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang mengatur kewajiban perlindungan lingkungan dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan, di mana pelaksanaan hukum belum berjalan efektif. Oleh sebab itu, pelaksanaan penelitian ini di anggap penting untuk menganalisis sejauh mana penegakan hukum lingkungan dapat diterapkan secara nyata terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran, serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak pelanggaran tersebut. Penelitian dengan pendekatan normatif-empiris ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik penegakannya, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap

(Tuban: DLH Tuban, 2024).

pengembangan ilmu hukum lingkungan di Indonesia.¹⁸

Selain itu, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menjadi agenda nasional dan global. Dengan memahami kendala serta potensi solusi dalam penegakan hukum dilingkungan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi atau masukan yang konstruktif bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil. Di sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.¹⁹

Dalam perspektif hukum lingkungan modern, tanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga pada setiap pelaku usaha atau korporasi. Hal ini sejalan dengan konsep “*corporate environmental responsibility*”, di mana perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan seluruh aktivitas produksinya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam konteks PT Sugihwaras Jaya, tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan limbah sesuai standar, menyediakan fasilitas pengolahan limbah (IPAL), dan melakukan pemantauan lingkungan secara berkala.²⁰

¹⁸ Sudharto P. Hadi, 2017 *Dimensi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP.), hlm. 54.

¹⁹ Emil Salim, 2020 *Pembangunan Berkelanjutan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 61.

²⁰ Maria S.W. Sumardjono, 2019 *Korporasi dan Tanggung Jawab Lingkungan: Perspektif Hukum dan Etika Bisnis*, (Jakarta: Genta Press), hlm. 102.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pencemaran udara oleh korporasi menurut Undang- Undang Nomor.32 Tahun 2009?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Tuban terhadap PT Sugihwaras Jaya yang melakukan pencemaran lingkungan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Tuban terhadap PT Sugihwaras jaya yang melakukan pencemaran lingkungan
2. Untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pencemarn udara oleh korporasi menurut undang _undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum pidana korporasi. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip

penegakan hukum lingkungan, terutama terkait pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran udara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019.²¹

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bagi pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tuban, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, serta penerapan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini digunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*). Menurut penjelasan oleh Eddy Pranjoto, penelitian hukum normatif-empiris merupakan kajian terhadap perilaku nyata (*in action*) seseorang sebagai akibat dari berlakunya hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diamati secara langsung untuk menilai apakah seseorang telah bertindak sesuai atau tidak dengan ketentuan

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

²² Sudharto P. Hadi, 2018, *Manajemen Lingkungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 133.

hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau kontrak. Objek dari penelitian ini adalah hukum dalam praktiknya, yakni penerapan hukum normatif serta akibat yang ditimbulkan dari penerapan tersebut, apakah hasilnya sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku.²³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada alasan bahwa dinas lingkungan hidup(DLH)Kabupaten Tuban merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan utama dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Instansi ini memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum administratif terhadap berbagai kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, termasuk dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Sugihwaras Jaya.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan metode yang digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum

²³ Eddy Pranoto, 2017 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 23.

yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan ini memiliki peran penting dan memberikan dasar yang kuat, baik dari segi praktis maupun akademis.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali serta menemukan prinsip, konsep, dan asas hukum yang relevan, yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum dalam penelitian ini.
- c. Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan salah satu metode penelitian hukum yang mempelajari dan menganalisis kasus kasus konkret yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang di teliti dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Sugih Waras Jaya ,seta untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum lingkungan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten tuban berdasarkan ketentuan undang undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Sumber Data Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber data yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder sebagai berikut :

- a. Data hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara,observasi,dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Dalam penelitian ini, data hukum primer berperan sebagai landasan normatif untuk

menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Sugihwaras Jaya. Data hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019, serta berbagai dokumen resmi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.²⁴

- b. Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui berbagai sumber kepustakaan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan landasan teori terhadap data hukum primer. data hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah.²⁵

5. Proses Pengumpulan Data Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka saya mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan menghimpun berbagai bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur ilmiah. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal hukum, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah yang memiliki relevansi dengan isu penegakan hukum terhadap kasus pencemaran

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017 *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 35.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2017 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 24.

lingkungan yang dilakukan oleh PT Sugihwaras Jaya di Kabupaten Tuban.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Penulis melaksanakan wawancara dengan pejabat dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tuban, serta dengan masyarakat yang tinggal di sekitar area industri PT Sugihwaras Jaya dan terdampak oleh pencemaran udara. Melalui metode ini, penulis dapat memahami secara konkret bagaimana penerapan hukum lingkungan dijalankan, bagaimana instansi terkait menindaklanjuti laporan masyarakat, serta menilai tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

6. Analisis Data Hukum

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dipahami sebagai suatu prosedur untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dengan cara menggambarkan kondisi objek atau subjek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data yang ada. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengaitkan satu informasi dengan informasi lainnya, sehingga dapat ditemukan pemahaman yang menyeluruh dan solusi yang tepat terhadap peristiwa yang dikaji.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB 1 :PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulis

BAB 2 :TINJAUAN PUSTAKA

Pada Tinjauan Pustaka ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di angkat. Kajian teori ini akan mendasari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana penegakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban terhadap pencemaran lingkungan akibat industri pengolahan aspal

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.